



## WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN HUTAN KOTA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan serta menjamin pelestarian lingkungan dari kepunahan serta dengan semakin terbatasnya ruang, perlu diupayakan kesadaran masyarakat untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan kawasan Hutan Kota ;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a  
Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Kawasan Hutan Kota yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;  
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 366) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 19 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8/E) ;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN KOTA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo ;
4. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Walikota Probolinggo ;
5. **Kota** adalah wilayah perkotaan yang berstatus Daerah Otonom ;
6. **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan bersisi sumber daya alami hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ;
7. **Hutan Kota** adalah suatu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik ada tanah Negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang ;
8. **Ruang Terbuka Hijau** adalah ruang kota yang dimanfaatkan untuk penghijauan kota dengan ditanami tanaman hijau atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman ;
9. **Masyarakat** adalah orang-orang, kelompok orang atau badan.

**BAB II**  
**AREAL DAN LOKASI**

**Pasal 2**

Kawasan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terletak di Wilayah Kota Probolinggo yang tersebar di 3 (tiga) Wilayah Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini, meliputi :

A. Kecamatan Mayangan, terdiri dari :

1. Kelurahan Mangunharjo ;
2. Kelurahan Tisnonegaran ;
3. Kelurahan Sukabumi ;
4. Kelurahan Mayangan ;
5. Kelurahan Kanigaran ;
6. Kelurahan Wiroborang ;
7. Kelurahan CurahGrinting

B. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari :

1. Kelurahan Jrebeng Lor ;
2. Kelurahan Jrebeng Wetan ;
3. Kelurahan Sumber Taman ;

4. Kelurahan Wonoasih ;
5. Kelurahan Jrebeng Kidul ;
6. Kelurahan Pakistaji

C. Kecamatan Kademangan, terdiri dari :

1. Kelurahan Kareng Lor ;
2. Kelurahan Ketapang ;
3. Kelurahan Pilang ;
4. Kelurahan Triwung Kidul .

### **Pasal 3**

Areal Hutan Kota yang tersebar di 3 (tiga) Wilayah Kecamatan meliputi unsur-unsur antara lain :

- a. Luas Areal ;
- b. Jumlah Tanaman ;
- c. Jenis Tanaman ;
- d. Asal Bibit ; dan
- e. Pihak Pengelola.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan Hutan Kota yang ada di Wilayah Kota Probolinggo dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis meliputi :

- a. Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Pegelolaan oleh Perusahaan atau Pemegang Hak ;
- c. Pengelolaan oleh Warga Masyarakat ;

#### **Pasal 5**

Pegelolaan Hutan Kota oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Instansi terkait yang menangani langsung penanaman, perawatan, Reboisasi dan pemotongan serta pemanfaatannya.

#### **Pasal 6**

Pengelolaan Kota yang dilakukan Perusahaan/pemegang hak menangani langsung penanaman, perawatan reboisasi dan pemotongan serta pemanfaatannya harus dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang dalam hal pemanfaatan hasil hutan.

**Pasal 7**

Pengelolaan Hutan Kota oleh Warga Masyarakat yang menangani langsung penanaman, perawatan, Reboisasi dan pemotongan serta pemanfaatannya harus dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang dalam hal pemanfaatan hasil hutan.

**BAB IV**

**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Maret 2007

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**H.M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 1 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

**BERIT DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 9**

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**SUNARMI, SH. MH**

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBLINGGO

NOMOR : 9 TAHUN 2007

TANGGAL : 1 MARET 2007

<b>NO</b>	<b>NAMA HUTAN KOTA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>LUAS AREAL</b>	<b>JENIS TANAMAN</b>	<b>JUMLAH TANAMAN</b>	<b>ASAL BIBIT</b>	<b>PENGELOLA</b>	<b>KET</b>
1.	Alon-alon	Jl. A. Yani (Kel. Mangunharjo)	± 4000 m <sup>2</sup>	14 Jenis	1092	Pemerintah Kota (DKLH, Dinas Pertanian)	Pemerintah Kota (DKLH)	
2.	Ex. Joboan	Jl. Basuki Rahmad (Kel. Mangunharjo)	± 8500 m <sup>2</sup>	20 Jenis	1140	Pemerintah Kota (DKLH, Dinas Pertanian dan Perusahaan yang ada di Kota Probolinggo)	Pemerintah Kota (DKLH dan IMF)	Informal Meeting Forum (IMF)
3.	Mastrip	Jl. Mastrip (Kel. Kedopok dan Jrebeng Wetan)	± 3500 m <sup>2</sup>	14 Jenis	296	Perusahaan, Pemerintah Kota (DKLH)	Pemerintah Kota (DKLH)	
4.	Kasbah	Jl. Soekarno Hatta (Kel. Sukabumi)	± 20000 m <sup>2</sup>	6 Jenis	449	Pemerintah Kota (DKLH, Dinas Petanian)	Pemerintah Kota (DKLH)	

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H.M. BUCHORI

## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBLINGGO

NOMOR : 9 TAHUN 2007

TANGGAL : 1 MARET 2007

NO	NAMA HUTAN WARGA	ALAMAT	LUAS AREAL	JENIS TANAMAN					JML TANAMAN	ASAL BIBIT	PENGELOLA	KET
				MAHONI	GLODOK TIANG	TANJUNG	KENONGO	SAWO KECIK				
1	Halaman Kantor Koramil Kecamatan Wonoasih	Wonoasih Kec. Wonoasih	1.1	0	370	0	0	75	440	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
2	Halaman Kantor Kecamatan Wonoasih	Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih	0.33	0	34	32	0	65	131	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
3	SMA Negeri 3 Probolinggo	Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih	0.55	59	0	82	0	80	221	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
4	RW. VII Perumahan Griya Pakistaji Asri	Pakistaji Kec. Wonoasih	056	0	63	30	132	0	225	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
5	SMK Negeri I Probolinggo	Jrebeng Wetan Kec. Wonoasih	0.22	0	50	39	0	0	89	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
6	Stren Kali Jln. Mastrip	Jrebeng Wetan Kec. Wonoasih	0.59	0	0	90	146	0	236	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
7	SMK "Ahmad Yani"	Jrebeng Wetan Kec. Wonoasih	0.19	0	30	44	0	0	74	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
8	SMP Negeri 4 Probolinggo	Jrebeng Lor Kec. Wonoasih	0.18	0	30	20	0	20	70	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
9	Eks Bengkok Mangganisasi Jrebeng Lor	Jrebeng Lor Kec. Wonoasih	0.33	73	0	59	0	0	132	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
10	Perum. Sumber Taman Indah RW VII	Sumbertaman Kec. Wonoasih	0.87	0	347	0	0	0	347	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
11	Perum. Sumber Taman Indah RW VIII	Sumbertaman Kec. Wonoasih	0.32	0	0	63	0	63	126	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
12	SMP Negeri 6 Probolinggo	Kareng Lor Kec. Kademangan	1	19	156	125	0	100	400	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
13	Perum Kopian RW V	Ketapang Kec. Kademangan	0.31	0	0	50	0	75	125	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
14	Halaman Kantor Lurah Pilang	Pilang Kec. Kademangan	0.13	0	0	25	0	25	50	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
15	Tanah Belakang Mess KTI	Pilang Kec. Kademangan	0.18	0	35	35	0	0	70	Dinas Pertanian	Warga/Masy	

N O	NAMA HUTAN WARGA	ALAMAT	LUAS AREAL	JENIS TANAMAN					JML TANAMAN	ASAL BIBIT	PENGELOLA	KET
				MAHONI	GLODOK TIANG	TANJUNG	KENONGO	SAWO KECIK				
16	Lapangan Bola Kel. Pilang	Pilang Kec. Kademangan	0.33	0	0	0	0	132	132	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
17	Jl. Raya Sukarno Hatta	Pilang Kec. Kademangan	1.1	0	440	0	0	0	440	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
18	MTs. Sunan Giri Kel. Triwung Kidul	Triwung Kidul Kec. Kademangan	0.25	25	20	27	0	28	100	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
19	SMK Sore Probolinggo	Kanigaran Kec. Mayangan	0.25	0	50	30	0	20	100	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
20	SMK Negeri 2 Probolinggo	Kanigaran Kec. Mayangan	0.66	0	125	69	10	58	262	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
21	Perpustakaan TGP	Kanigaran Kec. Mayangan	0.89	0	100	64	96	96	356	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
22	Belakang Masjid Pohgosong	Kanigaran Kec. Mayangan	0.5	200	0	0	0	0	200	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
23	SMA Negeri 3 Probolinggo	Kanigaran Kec. Mayangan	0.53	30	100	35	10	34	209	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
24	Stren Kali Gladak Serang	Kanigaran Kec. Mayangan	1	100	175	75	0	50	400	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
25	Perumahan Asabri RW 12	Kanigaran Kec. Mayangan	0.5	0	130	70	0	0	200	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
26	Lapangan Belakang Eratex	Kanigaran Kec. Mayangan	0.21	0	0	0	45	40	85	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
27	Belakang MTs Unggulan	Curahgrinting Kec. Mayangan	0.32	0	0	0	127	0	127	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
28	Masjid AL-HUDA LDII Probolinggo	Curahgrinting Kec. Mayangan	0.5	0	100	70	0	30	200	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
29	SMP Negeri 10	Tisnonegaran Kec. Mayangan	0.59	110	110	0	10	6	236	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
30	Batalion ZIPUR	Tisnonegaran Kec. Mayangan	2	245	155	0	0	400	800	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
31	Stren Kali Kasbah	Tisnonegaran Kec. Mayangan	1	400	0	0	0	0	400	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
32	SMKK Negeri 3 Probolinggo	Tisnonegaran Kec. Mayangan	0.3	0	38	26	23	33	120	Dinas Pertanian	Warga/Masy	

N O	NAMA HUTAN WARGA	ALAMAT	LUAS AREAL	JENIS TANAMAN					JML TANAMAN	ASAL BIBIT	PENGELOLA	KET
33	SMK "Materdei"	Tisnonegaran Kec. Mayangan	0.25	0	50	0	40	25	100	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
34	Kodim 0820 Probolinggo	Tisnonegaran Kec. Mayangan	0.25	0	25	25	25	25	100	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
35	SMAK 'Materdei'	Sukabumi Kec. Mayangan	0.5	0	91	34	50	25	200	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
36	TK 'Materdei' dan asrama	Sukabumi Kec. Mayangan	0.5	0	125	30	0	60	215	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
37	Stadion 'Bayuangga'	Sukabumi Kec. Mayangan	1.1	440	0	0	0	0	440	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
38	TPA Jalan Anggrek	Sukabumi Kec. Mayangan	1.21	132	86	88	88	88	482	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
39	Alun-alun Kota Probolinggo	Sukabumi Kec. Mayangan	1	0	88	112	100	100	400	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
40	Makam Bayangan	Mayangan Kec. Mayangan	1	0	0	0	400	0	400	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
41	Kawasan Joboan	Mangunharjo Kec. Mayangan	1	76	88	88	88	60	400	Dinas Pertanian	Warga/Masy	
42	Mangganisasi Wiroborang	Wiroborang Kec. Mayangan	0.4	60	0	0	0	100	160	Dinas Pertanian	Warga/Masy	

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
H.M. BUCHORI